



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 56 /K/411.013/2009

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN NGANJUK
PERIODE TAHUN 2009-2014

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, maka perlu mengukuhkan pengurus Karang Taruna Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2009-2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83 /HUK /2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 07/HUK/KEP/II/1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Nganjuk, Periode Tahun 2009-2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Karang Taruna sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah dan Komponen Masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah Kesejahteraan Sosial terutama yang dihadapi Generasi Muda, baik yang bersifat Preventif, Rehabilitatif maupun pengembangan potensi Generasi Muda di Lingkungannya ;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Pengurus Karang Taruna Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2009-2014, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan Menteri Sosial dan pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selaku Pembina Fungsional ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Keuangan Karang Taruna, bantuan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk serta bantuan masyarakat yang sifatnya tidak memikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Pebruari 2009.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 6 - 4 - 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs.H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP.19640127 198903 1 005

SUSUNAN :KEPENGURUSAN KARANG TARUNA KABUPATEN NGANJUK
 PERIODE TAHUN 2009-2014

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna	Gunawan Wibisono Sip .MM	Unsur PNS
2	Anggota	Anto Hardjono	Unsur Karang Taruna
3	Anggota	Ir.Edy Setyono	Unsur PNS
4	Anggota	Grendy Santoso	Unsur Karang Taruna
5	Anggota	Sunarji .HS	Unsur Karang Taruna
6	Ketua Karang Taruna	Gogot Setyono	Unsur Karang Taruna
7	Wakil Ketua I	Sukohadi Wibowo SH	Unsur Pengacara
8	Wakil Ketua II	Drs.Supardi MM	Unsur PNS
9	Sekretaris	Juremi	Unsur Karang Taruna
10	Wakil Sekretaris I	Totok Setyo Utomo	Unsur Karang Taruna
11	Wakil Sekretaris II	Edy Darijanto	Unsur PNS
12	Bendahara	Ir.Agus Suprpto	Unsur Perangkat Desa
13	Wakil Bendahara I	Agus Susilo	Unsur Guru
14	Wakil Bendahara II	Mulyawati	Unsur PNS
15	Ketua Bidang Pengembangan SDM	Yamin Ariyanto	Unsur Karang Taruna
16	Anggota	Drs.Sudrajat,MM	Unsur PNS
17	Ketua Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial	Drs.Bambang Redianto.MM	Unsur PNS
18	Anggota	Bambang Sutejo	Unsur Swasta
19	Anggota	Sugiharto.S.pd	Unsur Guru
20	Ketua Bidang Pengembangan Kelompok Masyarakat / Pengabdian Masyarakat	Suharsono	Unsur Swasta
21	Anggota	Sudarminto,S.Sos	Unsur PNS
22	Anggota	Muhtar	Unsur Swasta
23	Anggota	Supriyanto	Unsur Swasta
24	Ketua Bidang Pengembangan Shula Kecil Ekonomi Dan Koperasi	Drs.Darsono	Unsur PNS
25	Anggota	Drs.Meryanto	Unsur PNS
26	Ketua Bidang Pengembangan Kerohanian Dan Pembinaan Mental	M.Zaenal Fanami	Unsur Guru
27	Anggota	Hermawan ,Amd	Unsur Guru
28	Ketua Bidang Pengembangan Olahraga Dan Seni Budaya	Setyono	Unsur PNS
29	Anggota	Dyah Sulistyani.Spd	Unsur Guru
30	Anggota	Sigit Purnomo	Unsur Guru
31	Ketua Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Pariwisata	Imam Saqromi	Unsur Swasta
32	Anggota	Kartoyo	Unsur Perangkat Desa
33	Ketua Bidang Hukum, ADVOKASI Dan HAM	Samsul Huda.SH.MH	Unsur PNS
34	Anggota	Hadi Rahman.SH	Unsur Pengacara
35	Ketua Bidang Kajian Dan Pengembangan Organisasi	Tri Wahyuni,S.Psi	Unsur Karang Taruna
36	Anggota	A.Mahfud K	Unsur Guru
37	Ketua Bidang Humas Dan Kerjasama Kemitraan	Mulyono	Unsur PNS

1	2	3	4
38	Anggota	Endang Sulastrri .S.Sos	Unsur Karang Taruna
39	Anggota	Suparno	Unsur Swasta
40	Anggota	M.Rojab	Unsur Guru

BUPATI NGANJUK

dto

Drs.H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP.19640127 198903 1 005